

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/IV/DSN-MUI/2000 terhadap Implementasi Akad Murabahah di KSPPS BMT Itqan Bandung

Ayen Nanda^{*}, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ayennandaa30@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. The implementation of the murabahah contract in Sharia microfinance institutions must adhere to Sharia principles as stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. However, various studies indicate that the implementation of murabahah still faces challenges regarding asset ownership, the separation of wakalah and murabahah contracts, and the transparency of the cost price. This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract for business capital financing at KSPPS BMT Itqan Bandung based on DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. The study employs a qualitative method with a normative-empirical juridical approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving Account Officers, the Sharia Supervisory Board (DPS), and the Head of the KSPPS BMT Itqan Bandung Foundation. The results indicate that the implementation of the murabahah contract is, in principle, consistent with Sharia provisions through the application of the murabahah bil wakalah contract. However, improvements are still required regarding asset ownership, the separation of wakalah and murabahah contract stages, and cost price transparency, as the current pricing is not based on the BMT's actual acquisition cost. Therefore, it is necessary to refine standard operating procedures, enhance the understanding of Account Officers, and adjust contract execution to better align with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Keywords: *Murabahah, DSN-MUI Fatwa, Business Capital Financing.*

Abstrak. Implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi murabahah masih menghadapi kendala pada aspek kepemilikan barang, pemisahan akad wakalah dan murabahah, serta transparansi harga pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Account Officer, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Ketua Yayasan KSPPS BMT Itqan Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan syariah melalui penerapan akad murabahah bil wakalah. Namun, implementasinya masih memerlukan penyempurnaan pada aspek kepemilikan barang, pemisahan tahapan akad wakalah dan murabahah, serta transparansi harga pokok yang belum didasarkan pada harga perolehan riil oleh BMT. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan standar operasional prosedur, peningkatan pemahaman Account Officer, dan pelaksanaan akad agar lebih selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Kata Kunci: *Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Modal Usaha.*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan berbagai lembaga keuangan syariah, baik pada sektor perbankan maupun lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada akhir tahun 2024, pangsa pasar (market share) perbankan syariah nasional meningkat dari 7,44% menjadi 7,72% dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) Tahun 2023–2027 (Keuangan, 2025).

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat masyarakat adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu bentuk LKMS tidak hanya menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga bisnis yang menyediakan layanan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sihombing et al., 2024). Kehadiran BMT menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM karena menawarkan prosedur yang lebih sederhana, persyaratan yang lebih mudah, serta memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga mampu menjangkau kelompok yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (Haspramudilla, 2025).

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, akad murabahah merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah (Taufiqurrohman, 2020). Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang beserta margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli sehingga harga jual ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Yuzen et al., 2025). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, murabahah berkembang sebagai mekanisme pembiayaan, yaitu lembaga keuangan membeli dan memiliki barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut diatur secara normatif dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman agar implementasi akad murabahah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Indonesia, 2000).

Implementasi akad murabahah tidak hanya menuntut terpenuhinya aspek administratif, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip sharia compliance. Kepatuhan syariah merupakan karakter utama lembaga keuangan syariah yang tercermin melalui kesesuaian produk, mekanisme transaksi, serta operasional lembaga dengan ketentuan syariah. Pada akad murabahah, kepatuhan tersebut diwujudkan melalui kepemilikan barang oleh lembaga keuangan sebelum akad dilaksanakan, pemisahan yang jelas antara akad wakalah dan akad murabahah apabila menggunakan mekanisme murabahah bil wakalah, serta transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan kepada nasabah. Pemenuhan ketentuan tersebut menjadi penting karena menentukan keabsahan akad sekaligus menjaga agar transaksi murabahah tidak bergeser menjadi praktik pembiayaan yang menyerupai kredit konvensional (Karim & Sahroni, 2021).

Penggunaan mekanisme murabahah bil wakalah pada dasarnya diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi, fatwa tersebut menegaskan bahwa akad murabahah hanya dapat dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wakalah hanya merupakan sarana pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama lembaga keuangan, bukan menghilangkan kewajiban lembaga sebagai penjual dalam akad murabahah. Oleh karena itu, kepemilikan barang, pemisahan tahapan akad, dan transparansi harga pokok menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kepatuhan implementasi akad murabahah terhadap ketentuan syariah (Wiroso, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan kepemilikan barang, penggunaan akad wakalah, serta transparansi harga pokok. Sebagian penelitian menemukan bahwa lembaga keuangan belum sepenuhnya melaksanakan mekanisme murabahah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI sehingga berpotensi menggeser karakter murabahah sebagai akad jual beli menjadi pembiayaan yang menyerupai kredit konvensional. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS dengan menggunakan

indikator-indikator yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pisau analisis utama.

KSPPS BMT Itqan Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menjadikan akad murabahah sebagai akad pembiayaan yang paling dominan pada pembiayaan modal usaha. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan akad murabahah mencapai 46,02% dari keseluruhan akad pembiayaan yang digunakan. Dalam praktiknya, pembelian barang dilakukan oleh anggota melalui mekanisme murabahah bil wakalah, sedangkan akad wakalah dan akad murabahah dilaksanakan dalam satu majelis akad. Selain itu, harga pokok yang menjadi dasar penetapan harga jual masih mengacu pada estimasi harga yang disampaikan oleh anggota pada saat pengajuan pembiayaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian implementasi akad murabahah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya pada aspek kepemilikan barang, pemisahan akad wakalah dan murabahah, serta transparansi harga pokok.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung, (2) Untuk menjelaskan ketentuan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, (3) Untuk menganalisis tingkat kesesuaian praktik akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi akad murabahah dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS BMT Itqan Bandung dalam menyempurnakan standar operasional prosedur pembiayaan murabahah, memberikan masukan bagi regulator, seperti DSN-MUI, OJK, dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memperkuat pengawasan kepatuhan syariah pada KSPPS, serta meningkatkan pemahaman anggota mengenai pelaksanaan akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif-empiris. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif, melainkan berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan serta analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiono, 2019).

Pendekatan yuridis-normatif-empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur akad murabahah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan ketentuan hukum ekonomi syariah lainnya, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu membandingkan antara ketentuan normatif dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian implementasi akad murabahah terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Soekanto, 2010).

Objek penelitian ini adalah implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung. Adapun fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pelaksanaan akad murabahah sejak proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad, pembelian barang, hingga mekanisme pembayaran angsuran. Fokus tersebut kemudian dianalisis berdasarkan indikator yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah, pemisahan akad wakalah dan akad murabahah, transparansi harga pokok beserta margin keuntungan, serta penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam keseluruhan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi nonpartisipan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiono, 2023). Informan penelitian meliputi Dewan Pengawas Syariah, *Account Officer*, serta anggota KSPPS

BMT Itqan Bandung yang menggunakan pembiayaan murabahah. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan akad murabahah sehingga mampu memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 beserta fatwa-fatwa pendukung lainnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku-buku fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi KSPPS BMT Itqan Bandung yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah. Data sekunder tersebut berfungsi sebagai landasan teoritis sekaligus bahan pembanding dalam menganalisis implementasi akad murabahah di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di KSPPS BMT Itqan Bandung untuk mengamati mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad, pembelian barang, hingga mekanisme pembayaran angsuran. Wawancara mendalam dilakukan kepada Dewan Pengawas Syariah, *Account Officer*, dan anggota penerima pembiayaan murabahah untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta praktik implementasi akad murabahah berdasarkan perspektif masing-masing informan. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen akad murabahah dan akad wakalah, formulir pembiayaan, standar operasional prosedur (SOP), profil kelembagaan, serta dokumen pendukung lainnya guna memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Pada tahap reduksi data, seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan, serta difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis dengan membandingkan praktik implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Itqan Bandung dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi akad murabahah sekaligus memberikan rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan pembiayaan agar semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung telah memiliki mekanisme operasional yang terstruktur, dimulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, rapat komite, pelaksanaan akad, pencairan dana, pembelian barang oleh anggota, hingga supervisi pascapencairan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan telah disusun secara sistematis untuk mendukung kebutuhan modal usaha anggota.

Pada praktiknya, pembelian barang dilakukan langsung oleh anggota berdasarkan akad wakalah setelah dana pembiayaan dicairkan oleh KSPPS BMT Itqan Bandung. Anggota diberikan keleluasaan untuk menentukan pemasok sesuai kebutuhan usahanya, kemudian diwajibkan menyerahkan bukti pembelian kepada BMT sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Selain itu, BMT melakukan supervisi lapangan untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan tujuan pembiayaan.

Pelaksanaan akad menunjukkan bahwa akad wakalah dan akad murabahah dilaksanakan dalam satu majelis akad sebelum barang dibeli oleh anggota. Mekanisme tersebut diterapkan sebagai bagian dari prosedur operasional pembiayaan yang berlaku di KSPPS BMT Itqan Bandung sehingga proses pencairan dana dan pembelian barang dapat berlangsung secara lebih efisien.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa penetapan harga jual telah dilakukan secara transparan melalui penyampaian harga jual dan besaran margin keuntungan kepada anggota sebelum akad dilaksanakan. Namun demikian, harga pokok yang digunakan dalam akad masih mengacu pada

estimasi harga barang yang disampaikan anggota pada saat pengajuan pembiayaan, bukan berdasarkan harga perolehan riil yang diperoleh BMT melalui transaksi pembelian kepada pemasok.

Secara umum, implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung telah menerapkan mekanisme pembiayaan berbasis murabahah bil wakalah dan memenuhi prosedur operasional lembaga. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, terutama berkaitan dengan kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad murabahah, pemisahan pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah, serta mekanisme penetapan harga pokok agar lebih selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan hasil temuan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian:

Analisis Mekanisme Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Itqan Bandung dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan oleh anggota, pemenuhan persyaratan administrasi, analisis kelayakan usaha oleh Account Officer, rapat komite pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, pembelian barang oleh anggota, penyerahan bukti pembelian, dan supervisi lapangan oleh pihak BMT.

Tahapan pengajuan diawali dengan konsultasi anggota kepada petugas mengenai kebutuhan pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti melalui pengisian formulir, penyerahan dokumen administrasi, serta analisis kelayakan usaha. Setelah memperoleh persetujuan rapat komite, anggota menandatangani akad wakalah dan akad murabahah, kemudian dana pembiayaan dicairkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya pembelian barang tidak dilakukan secara langsung oleh KSPPS BMT Itqan Bandung, melainkan oleh anggota berdasarkan kuasa (wakalah) yang diberikan oleh BMT. Setelah pembelian dilakukan, anggota diwajibkan menyerahkan bukti transaksi kepada BMT paling lambat tujuh hari sejak pencairan dana, kemudian petugas melakukan supervisi lapangan untuk memastikan barang benar-benar telah dibeli sesuai dengan tujuan pembiayaan.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa secara administratif prosedur pembiayaan telah berjalan secara sistematis melalui tahapan analisis, persetujuan, pencairan, hingga pengawasan pascapembiayaan. Namun demikian, dari perspektif teori akad murabahah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik akad murabahah karena BMT tidak melakukan pembelian barang terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilaksanakan. Dalam teori murabahah, lembaga keuangan syariah harus berkedudukan sebagai penjual yang terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah (Antonio, 2001).

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi murabahah di KSPPS BMT Itqan Bandung lebih menitikberatkan pada efisiensi operasional melalui penggunaan akad murabahah bil wakalah. Akan tetapi, secara teknis mekanisme tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar lebih selaras dengan konsep akad murabahah sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah.

Analisis Ketentuan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi standar normatif dalam pelaksanaan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga indikator utama yang digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi akad murabahah, yaitu kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah, pemisahan akad wakalah dan akad murabahah, serta transparansi harga pokok dan margin keuntungan.

Pada indikator kepemilikan barang, fatwa menegaskan bahwa apabila pembelian barang diwakilkan kepada nasabah melalui akad wakalah, maka akad murabahah baru dapat dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa lembaga keuangan benar-benar bertindak sebagai penjual dalam transaksi murabahah.

Selanjutnya, indikator pemisahan akad wakalah dan akad murabahah menghendaki adanya urutan pelaksanaan akad secara bertahap. Akad wakalah berfungsi memberikan kuasa kepada nasabah

untuk membeli barang atas nama lembaga keuangan, sedangkan akad murabahah baru dilakukan setelah proses pembelian selesai dan barang secara prinsip telah menjadi milik lembaga keuangan.

Indikator terakhir berkaitan dengan transparansi harga pokok dan margin keuntungan. Fatwa mengharuskan lembaga keuangan menyampaikan harga pokok barang beserta margin keuntungan secara terbuka kepada nasabah sehingga harga jual terbentuk berdasarkan harga perolehan yang sebenarnya ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Ketiga indikator tersebut menjadi parameter utama dalam menilai tingkat kepatuhan syariah implementasi akad murabahah pada KSPPS BMT Itqan Bandung.

Analisis Tingkat Kesesuaian Praktik Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Itqan Bandung telah menerapkan mekanisme murabahah bil wakalah sebagai dasar pembiayaan modal usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek teknis yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pada aspek kepemilikan barang, pembelian dilakukan langsung oleh anggota setelah dana pembiayaan dicairkan sehingga BMT tidak memiliki barang secara prinsip sebelum akad murabahah dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kepemilikan barang masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan fatwa.

Pada aspek pemisahan akad, penelitian menemukan bahwa akad wakalah dan akad murabahah masih dilaksanakan secara bersamaan dalam satu majelis akad. Praktik tersebut belum mencerminkan urutan pelaksanaan akad sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menghendaki akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan.

Sementara itu, pada aspek transparansi harga pokok dan margin keuntungan, KSPPS BMT Itqan Bandung telah menyampaikan harga jual beserta margin keuntungan kepada anggota sebelum akad dilaksanakan. Namun, harga pokok digunakan masih berdasarkan estimasi harga yang disampaikan anggota, bukan berdasarkan harga perolehan riil oleh BMT. Oleh karena itu, transparansi harga telah diterapkan, tetapi mekanisme penetapan harga pokok masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan fatwa.

Secara keseluruhan, implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan mencerminkan penerapan prinsip syariah melalui penggunaan akad murabahah bil wakalah. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa aspek teknis yang perlu disempurnakan agar implementasinya semakin optimal dan memenuhi ketentuan syariah secara substantif. Penyempurnaan tersebut meliputi penyusunan dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara lebih rinci mekanisme pelaksanaan akad murabahah, khususnya mengenai tahapan pembelian dan kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad murabahah dilaksanakan, pemisahan waktu pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, serta penetapan harga pokok berdasarkan harga perolehan riil yang dibuktikan dengan dokumen transaksi. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar implementasi akad murabahah semakin selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 serta prinsip sharia compliance.

D. Kesimpulan

Implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, meliputi pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, persetujuan komite, pelaksanaan akad, pencairan dana, pembelian barang oleh anggota, penyerahan bukti pembelian, dan supervisi lapangan. Praktik tersebut menggunakan mekanisme *murabahah bil wakalah*, di mana pembelian barang dikuasakan kepada anggota. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa dalam akad *murabahah bil wakalah*, barang harus terlebih dahulu menjadi milik lembaga keuangan syariah secara prinsip sebelum akad murabahah dilaksanakan, disertai pemisahan antara akad wakalah dan akad murabahah serta keterbukaan mengenai harga pokok dan margin keuntungan sebagai karakteristik utama akad murabahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Itqan Bandung pada prinsipnya telah menerapkan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui penggunaan akad *murabahah bil wakalah* dan penyampaian harga jual beserta margin keuntungan kepada anggota. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek teknis pelaksanaan, khususnya mengenai penegasan kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad murabahah, pemisahan tahapan akad wakalah dan akad murabahah sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, serta penetapan harga pokok berdasarkan harga perolehan riil. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi akad murabahah sehingga lebih selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip kepatuhan syariah.

Ucapan Terimakasih

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahilabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT Itqan Bandung” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan keluarga atas doa serta dukungan yang diberikan, para dosen atas ilmu, arahan, dan bimbingan selama proses penelitian, serta pimpinan dan seluruh pihak KSPPS BMT Itqan Bandung yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan bantuan dalam pengumpulan data. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>
- Haspramudilla, D. (2025). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global*. Media Keuangan Kemenkeu.
- Indonesia, M. U. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah*. Sekretariat DSN-MUI.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2021). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Edisi 3). Rajawali Pers.
- Keuangan, O. J. (2025). Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024 (Press Release). *OJK*.

- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UII Press.
- Sari, T. N. (2025). Peran Kepemimpinan Islam dalam Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Zakat: Tinjauan Literatur. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1–12. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5802>
- Sihombing, J. A., Tarigan, J. E., & Margaret, N. T. (2024). Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pada Periode 2014-2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1, 153–159.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 1st ed.). ALFABETA.
- Sugiono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 1st ed.). ALFABETA.
- Taufiqurrohman, A. (2020). Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 8, 13–32.
- Wiroso. (2021). *Jual Beli Murabahah* (U. Press, Ed.; Edisi 2).
- Yuzen, H. H., Suseno, F., Yonesha, P., & Alfin, A. (2025). Jual Beli Murabahah dan Salam: Sebuah Tinjauan Literatur Review. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5, 373–389.